



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/203 /B.VII/HK/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-43  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Kota Metro telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut, perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/722/B.VI/HK/2014 tentang Penunjukan Kota Metro sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-43 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an sejak dari pendaftaran peserta sampai dengan selesainya pelaksanaan musabaqoh;
  - b. menerima pengaduan dari pimpinan kafilah dan akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan secara resmi kepada Dewan Pengawas;
  - c. mengadakan rapat bersama anggota dewan pengawas untuk mengambil kebijakan; dan
  - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Umum Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2015 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.
-

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 . 04 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di-Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/203/B.VII/HK/2015  
TANGGAL : 14 . 4 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN  
KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	BESARNYA HONORARIUM/ (Rp).	KET.
1	Drs. H.MAWARDI. AS	Ketua	300.000	Diberikan Honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan (10 hari) yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2015 Kode rekening 5.2.2.29.01
2	ROZALI, SE	Sekretaris	275.000	
3	Drs.H.TARMIZI OSMAN	Anggota	250.000	
4	Dra.Hj. FATIMAH UMAR.	Anggota	250.000	
5	BUKHORI MUSLIM, Lc.MA	Anggota	250.000	
6	Drs. H. SODRI DARAM, M.E.	Anggota	250.000	
7	H. KARYOSO, S.Pd.	Anggota	250.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**